

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA ANAK**

(Studi Putusan No 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN-Sgn)



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

Oleh:

Nathaliz Bertha Zhafira

21100006

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI
SURAKARTA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP ANAK, PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA ANAK

(Studi Putusan No 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN-Sgn)

Diajukan Oleh :

Nathaliz Bertha Zhafira

21100006

Disetujui Untuk Dipertahankan

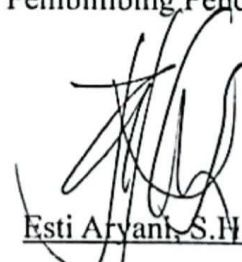
Pembimbing Utama



Endang Yuliana S, S.H., M.H.

NIP. 19670706199303.2.002

Pembimbing Pendamping



Esti Aryanah S.H., M.H.

NIDN. 0629016801

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Slamet Riyadi Surakarta pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 14 Maret 2025

Tim Penguji :

1. Ketua : Endang Yuliana S, S.H., M.H.

2. Anggota : 1. Esti Aryani, S.H., M.H.

2. Dr. Doris Rahmat, S.H., M.H., M.Si., CLA., CPM.



Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Slamet Riyadi
Surakarta



Dr. Dora Kusumastuti, S.H., M.H.

NIDN : 0621058001

MOTTO

“banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana”

Amsal 19:21



HALAMAN PERSEMBAHAN

Seiring rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, laporan tugas akhir skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan rahmat-Nya memberikan berkah ilmu dan wawasan yang tak terhingga.
2. Kedua orang tua tercinta atas kasih sayang dan segala daya pengorbanan yang tiada tara, doa yang terus mengalir, dan nasihat bijaknya dalam memberikan arti dalam perjalanan hidup, terimakasih banyak atas semua yang telah diberikan sehingga penulis bias menyelesaikan skripsi ini dan mendapatkan gelar sarjana hukum.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang telah memberikan pembelajaran berharga dibidang ilmu hukum yang mengajarku dalam hidup bertata kramasesuai norma yang berlaku.
4. Teman-teman Seperjuangan Fakultas Hukum.
5. Almamater Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus atas berkat penyertaan-Nya dan anugerah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ANAK (Studi Putusan No 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN-Sgn)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Selamat Riyadi Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga dengan segala usaha yang telah penulis lakukan dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi sesama.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak, oleh karena itu teriring doa dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Sutoyo, M.Pd. selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Dora Kusumastuti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
3. Ibu Dr. Agatha Jumiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta
4. Ibu Endang Yuliana S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan ketulusan dan kecermatannya, berkenan memberi petunjuk dan mendorong kepada penulis demi kesempurnaan dan selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Esti Aryani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan kesabaran berkenan memberi petunjuk dan mendorong kepada penulis demi kesempurnaan dan selesainya penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang telah memberikan materi dari semester awal hingga penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staf Fakultas Hukum yang telah memudahkan administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan semangat dan doa tak henti untuk penulis.
9. Teman seperjuangan Fakultas Hukum yang telah memberikan semangat dan doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan. Namun besar harapan penulis agar skripsi yang disusun mampu memberikan manfaat kepada peneliti khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Tak lupa, dengan kerendahan hati, penulis menerima secara terbuka bila terdapat kritik dan masukan demi terciptanya kesempurnaan penelitian dikemudian hari.

Surakarta, 29 Desember 2024

Hormat Penulis,

Nathaliz Bertha Zhafira

NPM : 21100006

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa, yang perlu dibimbing sebab pada usia tersebut anak masih labil dan sering melanggar norma hukum yang berlaku. Seperti pada Studi Kasus Putusan Nomor Perkara 5 / Pid. Sus-Anak / 2023 / PN Sgn seorang anak telah melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan matinya anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengkaji Pertimbangan Hakim terkait putusan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan matinya anak dalam putusan Nomor 5 / Pid. Sus-Anak / 2023 / PN Sgn.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dengan sifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian terutama data skunder dengan ditunjang dari putusan, beberapa buku, dan peraturan perundang-undangan. Kemudian dianalisis secara kualitatif

Hasil penelitian dari Studi Kasus Putusan Nomor Perkara 5 / Pid. Sus-Anak / 2023 / PN Sgn terdapat dua faktor diantaranya yakni: Faktor Internal antara lain kurangnya wawasan pengetahuan hukum, kurangnya pengetahuan pendidikan, kurangnya moralitas anak, serta pengaruh psikologis dan Faktor Eksternal perkembangan zaman, kurangnya pengawasan orangtua, serta ingin diakui oleh masyarakat. Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan dilihat dari Faktor Yuridis: dasar hukum Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua. Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain itu hakim memperhatikan alat bukti yang diajukan serta hakim memperhatikan hal-hal yang meringankan anak terdakwa mengakui perbuatannya serta ingin bersekolah dan memberatkan hukuman terdakwa ialah anak korban merupakan anak satu-satunya dan Faktor Non-Yuridis: latar belakang perbuatan anak terdakwa agar anak korban menaati tata tertib dan akibat perbuatan anak terdakwa pidana penjara selama 6 Tahun dan denda sejumlah 50.000.000,00 diganti dengan pelatihan kerja selama 6 bulan di LPKA.

Kata kunci: Anak, Kekerasan, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Children are the next generation of the nation, which needs to be guided because at that age children are still labile and often violate applicable legal norms. As in the Case Study of Decision Number 5 / Pid. Sus-Anak / 2023 / PN Sgn a child has committed a violent crime that resulted in the death of the child.

The purpose of this study is to examine the Judge's Considerations regarding the decision against the child of the perpetrator of the crime of violence that resulted in the death of the child in decision Number 5 / Pid. Sus-Anak / 2023 / PN Sgn.

The type of research in this study is normative juridical. With a descriptive nature. The data collection technique uses literature related to research topics, especially secondary data supported by decisions, several books, and laws and regulations. Then it is analyzed qualitatively.

The results of the research from the Case Study of Case Decision Number 5 / Pid. Sus-Anak / 2023 / PN Sgn There are two factors, namely: Internal Factors, including lack of insight into legal knowledge, lack of educational knowledge, lack of children's morality, as well as psychological influences and External Factors of the times, lack of parental supervision, and wanting to be recognized by the community. The matters that the Judge considers in giving a verdict are seen from the Jurisprudence Factor: the legal basis of Article 80 paragraph (3) Jo Article 76 C of the Law of the Republic of Indonesia No.35 of 2014. Regarding Amendments to RI Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, as amended by RI Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of RI Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment. Regarding the Republic of Indonesia Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, in addition to that, the judge pays attention to the evidence submitted and the judge pays attention to the mitigating matters that the defendant's child admits his actions and wants to go to school and incriminates the defendant's punishment is that the victim's child is the only child and Non-Juridical Factors: the background of the defendant's child's actions so that the victim's child obeys the rules and consequences the defendant's child was sentenced to 6 years in prison and a fine of 50,000,000.00 was replaced with 6 months of job training at LPKA.

Keywords: Children, Violence, Judge's Consideration.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan masalah.....	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Tindak pidana.....	10
B. Anak	14
C. Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Anak	17
D. Pertimbangan Hakim.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Sifat Penelitian	27
C. Sumber Data	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Paparan Kasus / Duduk Perkara.....	31
1. Identitas Terdakwa	31
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	31

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	32
4. Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Sgn tanggal 04 Mei 2023	40
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Anak.....	41
BAB V.....	61
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP mengatur tentang pengertian kekerasan yaitu membuat orang pingsan, kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah sehingga membuat orang lain tidak berdaya. Melakukan kekerasan memberikan artian bahwa mempergunakan tenaga atau kekuatan yang bertentangan dengan hukum sebagai contoh memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, hingga membunuh. Kekerasan belakangan ini sering terjadi terhadap anak dan perempuan, yaitu yang memiliki resiko besar mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis maupun fisik.¹ Menurut keterangan peraturan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) pada pasal 76 C Nomor 35 Tahun 2014 tentang larangan kekerasan terhadap anak. Pasal ini juga mengatur tentang tindak pidana bullying atau perundungan anak yang bertuliskan: “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Dengan ancaman pidana kekerasan pada Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) pada pasal 80 ayat 3 Nomor 35 Tahun 2014 tentang sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang bertuliskan: “dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka

¹ Maidin Gultom. 2012. “*Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*.” Bandung. Refika Aditama. Hal 1-2

pelaku dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Melihat juga Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Pasal 81 Ayat 5 tentang pidana pemerkosaan terhadap anak yang bertuliskan: “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu fungsi reproduksi, hingga korban meninggal dunia. Pelaku dapat dipidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Perkembangan kekerasan terhadap anak berdasarkan laporan data yang di perkuat oleh komisi perlindungan anak Indonesia telah mencatat sebanyak 4.294 kasus kekerasan pada anak yang dilakukan oleh keluarga, pengasuh, maupun orang lain. Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan baik secara fisik, psikis maupun seksual. Mengkaji kejahatan kekerasan dengan segala aspek tidaklah mudah, mengingat kejahatan ini sengan beragam jenisnya serta diperlukan data akurat yang dapat menunjang. Kejahatan kekerasan juga merupakan suatu fenomena di dalam masyarakat yang telah ada sejak dahulu, hanya saja sekarang telah mengalami perkembangan baik dalam hal moral, sifat, bentuk, intensitas, maupun modus. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu teknologi yang akhir-akhir ini berkembang dengan pesat.²

² Ibid. Hal 4

Berkaitan dengan tindak pidana kekerasan fisik seiring berjalannya waktu tidak hanya orang dewasa saja tetapi anak juga dapat melakukan tindak pidana kekerasan fisik bahkan sampai mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau kematian. Tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dilakukan oleh anak jelaslah sangat menjadi hal baru ditelinga sebagian orang karena mereka berpandangan tidak mungkin seorang anak dapat melakukan suatu tindak pidana yang begitu kejamnya.

Maka dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik hingga mengakibatkan kematian, juga harus menjalani pemeriksaan dan persidangan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada UUSPPA Pasal 76 C Nomor 35 Tahun 2014 tentang larangan kekerasan terhadap anak yang berisikan; “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Apabila anak terbukti bersalah dan harus menjalani hukuman untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya maka tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian anak oleh anak ini memerlukan perhatian khusus karena pelaku dan korban masih seorang anak dibawah umur.

Sementara itu seringkali kita mendengar bahwa anak-anak yang melanggar norma dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana lazimnya disebut dengan “anak nakal” namun dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang menggantikan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, istilah “anak nakal” digantikan dengan istilah “anak yang berhadapan dengan hukum” adalah seorang anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun meliputi anak yang

bermasalah, anak korban dan anak saksi. Dalam Pasal 69 KUHP tentang kemungkinan perubahan pidana setelah menjalani masa pidana tertentu ditegaskan juga bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana.³ Namun mengingat pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) No. 11 Tahun 2012 Pasal 21 ayat 1 tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang bertuliskan “dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakan dalam program Pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik dalam tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.”

Dalam kasus kriminalitas tindak pidana kekerasan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh anak sehingga menyebabkan seorang anak lain kehilangan nyawa, hal ini berawal mula dalam tindakan bullying yang sangat jelas bertentangan dengan aturan hukum diatur dalam peraturan perundang-undang UUSPPA pasal 76 C Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan larangan kekerasan terhadap anak yang berisikan sebagai berikut “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.⁴

³ Mahir sikki. “Sekilas tentang Sistem peradilan Pidana Anak”, <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363/-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> , (diakses pada 27 oktober 2024, Pukul 10.35).

⁴ Nashriana. 2011. ”*perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*”. Jakarta: Citra Aditya Bakti. Hal 26.

Sebagai contoh kasus kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anak dari Asrama Pondok Pesantren Tamirul Islam Kampus Masaran, Kabupaten Sragen (pelaku nama tidak disebutkan). Pada tanggal 19 November 2022 Pukul 22.45 Kejadian ini bermula dari kegiatan pendisiplinan beberapa anak yang melanggar tata tertib. (pelaku nama tidak disebutkan) memberikan pilihan sanksi berupa hukuman cepat atau hukuman lama, sekitar 5 orang anak menginginkan hukuman cepat yaitu dengan cara di pukul dan di tendang. Kemudian (pelaku nama tidak disebutkan) menyuruh salah satu anak (korban nama tidak disebutkan) melakukan posisi kuda kuda sejajar dan meminta untuk menahan nafas ketika di pukul dan ditendang selanjutnya (pelaku nama tidak disebutkan) menggunakan tangan kanan yang mengepal memukul sebanyak 2 kali mengenai dada sebelah kiri (korban nama tidak disebutkan) setelah dipukul anak korban membuang napas dan kembali dipukul 1 kali mengenai dada bagian tengah. Selanjutnya (pelaku nama tidak disebutkan) mengangkat sarung anak (korban nama tidak disebutkan) dengan maksud akan ditendang kaki bagian kanan (korban nama tidak disebutkan). Tanpa disangka tiba-tiba anak (korban nama tidak disebutkan) jatuh kedepan kepalanya membentur lemari serta mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Kemudian (korban nama tidak disebutkan) dilarikan ke Rumah sakit PKU Masaran, Sragen sesampainya di Rumah sakit (korban nama tidak disebutkan) telah meninggal. Kemudian (korban nama tidak disebutkan) dilakukan serangkaian pemeriksaan secara outopsi di RSUD Dr.Moewardi.

Salah satu putusan Nomor 5 /Pid.Sus-Anak/2023/PN-Sgn pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan matinya anak, diberikan vonis selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan dilembaga pembinaan khusus anak. Dengan tuntutan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas 1 Kutoarjo dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di ganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Pelaku kekerasan dituntut melanggar pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang ancaman pidananya dalam pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bertuliskan “apabila seorang anak tersebut mati, maka pelaku dipenjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah rupiah).” Tuntutan jaksa penuntut umum meminta untuk dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Kutoarjo dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diganti dengan pelatihan

kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas 1 Kutoarjo.

Dari uraian permasalahan diatas, alasan kasus ini menarik untuk diteliti sebab hakim menjatuhkan putusan hukuman lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa. Oleh karena itu penulis kemudian menuangkan dalam satu penelitian hukum yang berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA ANAK (Studi Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN-Sgn).**

B. Pembatasan masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penulis dalam penelitian ini menekankan mengenai analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 5 / Pid. Sus-Anak / 2023 / PN Sgn tentang pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan matinya anak.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka agar penelitian ini lebih terarah, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak

pidana kekerasan yang mengakibatkan matinya anak dalam putusan Nomor 5 /
Pid. Sus-Anak / 2023 / PN Sgn

D. Tujuan Penelitian

penelitian ini memiliki tujuan yang terbagi atas tujuan objektif dan subjektif.

1. Tujuan objektif

Mengkaji Pertimbangan Hakim terkait putusan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan matinya anak dalam putusan Nomor 5 / Pid. Sus-Anak / 2023 / PN Sgn.

2. Tujuan subjektif:

- a. Menguji dan mempraktekan ilmu yang telah dipelajari pada saat perkuliahan dengan menganalisis kasus-kasus terkini dan populer
- b. Sebagai syarat dalam menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) Di Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- c. Menguji dan membuktikan kepahaman penulis dalam memahami kasus-kasus pidana yang beredar dimasyarakat.

E. Manfaat Penelitian

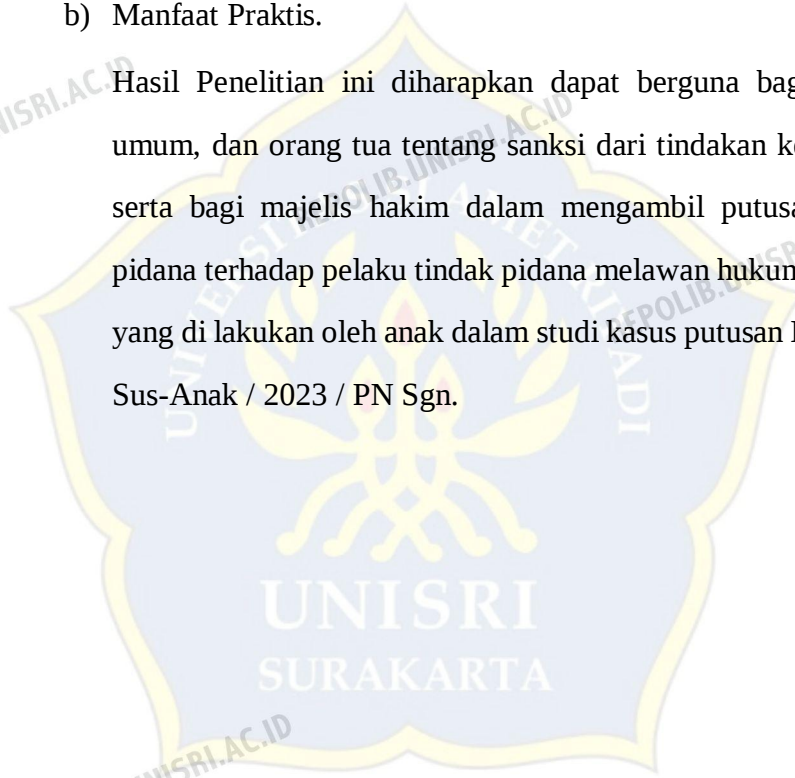
Manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan hukum ini ada 2 (dua), yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, Adapun manfaat tersebut yakni:

- a) Manfaat Teoritis.

Penelitian ini dapat diharapkan menambah wawasan keilmuan tentang hukuman terhadap kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

b) Manfaat Praktis.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Masyarakat umum, dan orang tua tentang sanksi dari tindakan kenakalan anak serta bagi majelis hakim dalam mengambil putusan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana melawan hukum pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus putusan Nomor 5 / Pid. Sus-Anak / 2023 / PN Sgn.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tindak pidana.

Tindak pidana merupakan kejahatan berupa pelanggaran hukum yang dapat dihukum menurut undang-undang yang berlaku, pelaku tindak pidana sering disebut dengan kriminal. Dalam ilmu hukum tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas, untuk dapat memisah istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Didalam undang-undang maupun yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum. Hukum pidana banyak pengertian yang dijelaskan sebagai berikut:⁵

1. Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang
 - Memiliki sifat melawan hukum
 - Tidak ada alasan pembenar
2. Menurut Simons, kelakuan yang bersifat melawan hukum dan diancam dengan pidana, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab.
3. Menurut Prodjodikoro, tindakan pidana merupakan suatu perbuatan hukum yang dibuat oleh pelaku kemudian dikenakan hukuman pidana.
4. Menurut Sudarto, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, Dimana pengertian

⁵ Amir Ilyas. 2012. *“Asas-Asas Hukum Pidana”*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Ofsez. Hal 28.

perbuatan disiniselain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan suatu yang sebenarnya dihukum).

Sedangkan menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana. Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan pidana yang tercela, yaitu dengan adanya ketentuan dalam undang undang hukum pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dengan memberikan suatu sanksi terhadapnya.⁶

Sebagaimana halnya dalam membuat suatu pidana fungsional yang pertama penting untuk membuat pidana badan hukum, yaitu apakah perorangan atau badan hukum itu merupakan subyek hukum. Pertanyaan tentang apakah suatu badan hukum dapat merupakan suatu subyek hukum hal ini dimuat dalam rumusan delik.⁷ Dalam delik delik umum yaitu kejahatan dan pelanggaran diatur dalam KUHP. Serta norma norma perilaku atau norma norma materiil yang berisi larangan dan perintah.⁸

Dalam lingkup materiil undang-undang juga memiliki arti sebagai peraturan yang dibuat oleh badan pemerintahan yang berwenang, dan berlaku umum serta bersifat mengikat sedangkan undang undang dalam arti formal memiliki arti sebagai undang undang yang dibuat berdasarkan cara yang telah ditentukan dalam UUD oleh pemerintah DPR, demikian juga UUD merupakan undang undang formal dalam KUHP dan KUHAP.⁹

⁶ Schaffmeister, et. al. 1995. "Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana." Yogyakarta: Liberty. Hal 1

⁷ Ibid. Hal 278

⁸ Ibid. Hal 25

⁹ Ibid. Hal 2

Biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tindak pidana diartikan sebagai berikut “delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”¹⁰ Simons merumuskan bahwa suatu tindakan yang melanggar hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakan nya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹¹

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena merupakan pembagian asasi, bahwa pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang disebut delik hukum dan apa yang disebut delik undang-undang¹²

1) Delik Formal (formil) dan Delik Material (materiil)

Delik Formil merupakan delik yang dianggap selesai dengan dilakukan perbuatan itu sendiri, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. tidak dipermasalahkan apakah perbuatan, sedangkan akibatnya hanya merupakan hal yang

¹⁰ Teguh Prasetyo. 2016. “*Hukum Pidana*”, Jakarta, Rajawali Pres, Hal 47.

¹¹ Fans Maramis. 2013. “*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*”. Jakarta: Raja Grafindo. Hal 57.

¹² Samidjo. 1985. “*Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*”. Bandung: Armico. Hal 86

kebetulan. Contoh delik formal adalah pasal 362 (pencurian), pasal 160 (penghasutan), dan pasal 209 – pasal 210 (penyuapan) dari ketiga itu contoh delik formal.

Sebaliknya dalam delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang dengan cara mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

2) Delik Aduan dan Delik Biasa (bukan aduan)

Delik Aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Contohnya penghinaan, perzinaan, pemerasan dan sebagainya. Terdapat dua jenis delik aduan yaitu delik absolut dan delik relative karena adanya hubungan Istimewa antara pelaku dengan korban misalnya pencurian dalam keluarga pasal 367 ayat (2) dan (3) KUHP

3) Delik Omissionis.

Delik omissionis dapat kita jumpai pada pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat). Disamping itu, ada yang disebut delik commissionis peromissionis commisa. Misalnya seorang ibu sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan

maksud anak itu meninggal dunia (pasal 338) tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan¹³

Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana, jawaban normatif yang lazim diberikan oleh hukum pidana berdasarkan asas legalitas seperti yang telah dikatakan bahwa seseorang hanya dapat dipersalahkan jika telah dinyatakan terbukti bersalah dengan memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan didalam undang-undang.¹⁴

B. Anak

Anak merupakan karunia dan amanah dari Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi. Hak asasi manusia merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak anak-anak. Anak merupakan generasi kehidupan, masa depan negara dan bangsa serta sebagai penerus cita-cita bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum.¹⁵ Hal ini diatur dalam Undang-Undang

¹³ Tongat. 2003. *"Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang Undang Pidana"*. Jakarta: Djambatan. Hal 61

¹⁴ Kornelia Melansari. 2019. *"Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Dellegasi Kewenangan"*. Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 14, No. 28. Hal 186.

¹⁵ Mardi Candra. 2018. *"Aspek Perlindungan Anak Indonesia"*. Jakarta: Prenandamedia Group. Hal 1

Perlindungan Anak (UUPA) No.35 Tahun 2014 pasal 2 tentang perlindungan anak yang bertuliskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁶

Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa. Hal ini juga dapat mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak, pengertian anak dapat dilihat dari peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 1 yang bertuliskan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”.¹⁷

Di Indonesia kita dapat menjumpai berbagai pengertian anak yang berbeda-beda pada peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) yang berlaku. Berbagai pengertian anak diatur secara definitif di dalam Undang-Undang berdasarkan kategori umur dan status sosialnya dalam Masyarakat. Berikut bertuliskan peraturan Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah dalam mendefinisikan anak¹⁸

- a.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menjelaskan tentang proses

¹⁶ Liza Yolanda. 2023. “Memaknai Hari Anak Nasional”. <https://www.komnasham.go.id> (Diakses pada 18 Desember 2024, Pukul 12.02)

¹⁷ Abdussalam. 2007. “*Hukum Perlindungan Anak*”. Jakarta: Restu Agung. Hal 5

¹⁸ M.Nasir Djamil. 2013. “*Anak Bukan Untuk Di Hukum*”. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 9

penanganan perkara pidana anak, dengan fokus kepada keadilan restoratif dan perlindungan anak.

b.) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 menjelaskan “anak dibawah umur adalah seseorang yang baru lahir dan masih berusia 1 hari, 1 tahun, 6 tahun, 12 tahun, 17 tahun sehingga ia beranjak remaja menuju jenjang dewasa.”

c.) Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Pasal 1 Tahun 2014 yang menjelaskan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Untuk menerapkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 5

Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa system peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut;

- a) Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.
- b) Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c) Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,

budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik maupun mental¹⁹.

C. Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Anak

Definisi kekerasan menurut Pasal 1 Angka 15A Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual atau penelantaran yang termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Jerat hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak terdapat dalam pasal 80 (3) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016. tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum diberikan putusan penjara selama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain daripada itu dapat diancam dalam pasal 80 point 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang bertuliskan “apabila seorang anak tersebut mati, maka pelaku dipenjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah rupiah)”²⁰

¹⁹ Wiyono. 2016. “Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”. Jakarta: Sinar Grafika. hal 27.

²⁰ Menpan. “Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan kepada Anak di Indonesia”.
<https://sippn.menpan.go.id/berita/36178/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perlindungan->

Sementara itu menurut umum kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain dan berakibat pada pembinasan atau sering disebut kematian, hingga kerugian pada orang lain atau harta benda, serta hilangnya kemerdekaan orang lain. Tindakan kekerasan menunjukkan pada tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun tindakan nyata yang memiliki akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik ataupun dapat mengakibatkan kematian seseorang. Dilihat dari aspek kriminologi, kekerasan ditunjukan pada tingkah laku yang berbeda-beda baik motif maupun mengenai tindakannya²¹.

Kekerasan dapat digolongkan menjadi 2 bagian yaitu kekerasan individual (perseorangan) dan kekerasan kelompok (kolektif). Tingkah laku kekerasan yang individual menurut John Conrad dapat dibagi kedalam 3 bagian jenis kekerasan yaitu:

- a) Kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya yang menganggap bahwa suatu tindakan kekerasan adalah tingkah laku yang diharapkan untuk dilakukan dalam situasi tertentu dan kekerasan merupakan cara hidup bagi kebudayaan tertentu;
- b) Kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu;

[hukum-terhadap-kekerasan-kepada-anak-di-indonesia](#) (diakses pada tanggal 19 Desember 2024, pukul 11.30).

²¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. "*Hukum Perlindungan Anak*". Medan: CV Pustaka Prima. hal 66.

- c) Kekerasan patalogis, berupa kekerasan yang mengalami gangguan kejiwaan atau kerusakan otak²².

Berbagai kekerasan fisik sering kali menunjukan pada cedera yang ditemukan pada anak, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang berulang-ulang. Kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak, kepucatan dan dalam keadaan kekurangan gizi. Serta bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicekoki, dijewer, dicubit, dijambak, dicekik, dipukul, ditendang, dibanting, dibentur, ditembak, berkelahi, dikeroyok²³.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), menyangkut kekerasan fisik dapat dilihat pada undang-undang Pasal 351 mengatur tentang pelecehan seksual yang bertuliskan: “penganiayaan diancam paling lama dua tahun delapan bulan, jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun” kemudian dalam Pasal 338 mengatur tentang pembunuhan dan membunuh orang yang bertuliskan: “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”, Serta Pasal 359 yang bertuliskan “barang siapa karena kesalahannya

²² Ibid. hal 68.

²³ Maidin Gulton. 2012. “*Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan.*” Bandung. Refika Aditama. hal 3.

atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara”²⁴

Sebab-sebab terjadinya kekerasan mempunyai model yang dapat memiliki hubungan dengan kekerasan adalah;

- 1) *Psychodynamic model*, terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya jejak ibu atau seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik.
- 2) *Personality or character trait model*, dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah di alami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak belum dewasa, terlalu agresif, frustrasi bahkan karakter yang buruk.
- 3) *Family structure model*, yang menunjuk pada dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kasual dengan kekerasan.
- 4) *Social-psychological model*, dalam hal ini “frustrasi” dari “stress” menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak, stress bisa terjadi karena konflik rumah tangga ataupun isolasi secara sosial
- 5) *Mental ill ness model*, kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf atau penyakit kejiwaan²⁵

Sedangkan kekerasan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang menurut Zainuddin Ali sebagai salah satu tindak pidana pembunuhan yang

²⁴ Penghimpun Solahuddin. 2008. “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana*”. Jakarta: Visimedia, Cet. Kesatu. hal 82.

²⁵ Maidin Gulton. 2012. “*Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*.” Bandung. Refika Aditama. hal 17.

merupakan suatu aktivitas dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.²⁶

Dari beberapa yang telah dijabarkan diatas sederhananya dapat disimpulkan bahwasannya kekerasan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dapat diartikan juga sebagai pembunuhan yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan menghilangkan nyawa seseorang, dalam hukum positif dijabarkan pada KUHP, UUSPPA, UUPA Serta dalam pandangan hukum islam dikenal dengan jarimah qishas, atau tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.²⁷

D. Pertimbangan Hakim

Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat 1 tentang mahkamah konstitusi menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dikemukakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

²⁶ Zainudin Ali.2007. “*Hukum Pidana Islam*”. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 24.

²⁷ Adami Chazawi. 2007. “*Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 55.

Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Republik Indonesia”.

Kemudian menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan tersebut kemudian diatur bahwa organisasi, administrasi, finansial mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan mahkamah agung, sesuai Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman²⁸.

Seorang hakim dalam memberikan putusan perlu memperhatikan bahwa hukum itu dipandang tidak terlepas dari masyarakat, dimana hukum itu berlaku. Maka hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat itu, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana ia berada saat menjalankan tugasnya.²⁹

Dasar seorang hakim memberikan pertimbangan dalam suatu putusan tindak pidana, merupakan bentuk argumen yang menjadi dasar bahan untuk

²⁸ Pengadilan Militer. “Sejarah Pengadilan Militer I-05 Pontianak”. <https://home.dilmil-pontianak.go.id/serajah/#:~:text=Menurut%20Pasal%2018%20Undang%2DUndang,Peradilan%20Tata%20Usaha%20Negara%2C%20dan> (diakses pada tanggal 20 Desember 2024, pukul 10.00).

²⁹ Arbijoto. 2010. “Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman”. Jakarta: Diadit Media. Hal 28

melakukan dan menyusun pertimbangan majelis hakim, sebelum hakim membuat dan memutuskan suatu perkara, membutuhkan analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Banyak hal yang nantinya digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut, sebagaimana nantinya sebelum hakim memutus perkara terlebih dahulu melalui serangkaian pertimbangan keputusan yang harus dilakukan yaitu:³⁰

- 1) Keputusan mengenai perkaranya, yaitu apakah perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, yaitu apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Dalam menjatuhkan putusannya terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan matinya anak, hakim dapat membuat pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pertimbangan-pertimbangan itu antara lain sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan yang bersifat yuridis, adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

³⁰ Lilik Mulyadi. 2007. "Kekuasaan Kehakiman". Surabaya: Bina Ilmu. Hal 136

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum, yang merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar pada pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan persidangan.
- b) Keterangan saksi, yang merupakan keterangan saksi mata dari seseorang yang menyampaikan atau memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengan sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi menjadi salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan.
- c) Keterangan terdakwa, yang merupakan apa yang telah dinyatakan terdakwa dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang diketahui sendiri maupun dialami sendiri.
- d) Barang bukti, yang merupakan barang-barang sebagai bukti dalam melakukan suatu tindakan, dalam pasal 39 ayat 1 KUHP tentang pemberatan pidana bertuliskan “mengenai apa-apa saja yang dapat disita” sebagai berikut;
- a. Benda, alat atau sidik jari dari tersangka atau terdakwa yang seluruh atau Sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
 - b. Benda yang telah atau dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.

- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, Jadi yang dimaksud dengan barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana.³¹

Pasal-Pasal peraturan hukum pidana salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah Pasal-Pasal peraturan hukum pidana. Pasal-Pasal ini bermula terlihat dan terungkap pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-Pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

2) Pertimbangan hakim non yuridis

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa yaitu, setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- b. Akibat perbuatan terdakwa yaitu, perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.
- c. Kondisi terdakwa yaitu, keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia

³¹ Ibid. Hal 144

Tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dengan keadaan sedang marah.

- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa yaitu, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan sebuah pertimbangan untuk menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap dipersidangan karena pada dasarnya faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap terdakwa untuk melakukan tindakan kejahatan
- e. Faktor agama terdakwa, oleh sebab itu maka untuk melihat kinerja hakim dapat diukur dari 3 sifat dalam menjatuhkan putusan pidana, yaitu unsur yuridis (kepastian hukum) unsur filosofis (kemanfaatan) dan unsur sosiologis.³²

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat 1 undang-undang No 35 Tahun 1999 Jo, Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang kewenangan mahkamah agung yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal.³³

³² Nurhafifah dan Rahmiati. 2015 "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". Kanun Jurnal Hukum, Vol. 66. Hal. 253-254 (Diakses pada tanggal 19 Desember, Pukul 21.30)

³³ Barry Franky Siregar. 2016. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan". Jurnal Universitas Atmajaya, Vol. 54. Hal 4.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis normative. Penelitian yuridis normative merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Selain itu, penelitian hukum normative juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari kepustakaan untuk dijadikan bahan kajian.³⁴ Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengkaji perihal Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan matinya anak studi Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-Anak/2023/PN-Sgn.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggambarkan objek yang diteliti sesuai dengan apa yang ada dan mencari fakta khususnya mengenai masalah yang akan peneliti teliti.³⁵ Dalam penelitian ini hendak menggambarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan matinya anak studi Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-Anak/2023/PN-Sgn.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *“Metodologi Penelitian”*. Jakarta: Gahlia Indonesia. Hal 111.

³⁵ Sukardi. 2011. *“Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 157.

C. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data tersebut diperoleh, adapun sumber data dan jenis data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan data skunder. Data skunder ialah data yang berasal dari bahan-bahan pustaka.³⁶ Hasil dari penelitian kepustakaan diperoleh dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam skripsi ini. Data skunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

1.) Bahan hukum primer terdiri dari:

- a.) Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-Anak/2023/PN-Sgn
- b.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c.) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. "*Penelitian Hukum Normatif*". Jakarta: Rajawali Press. Hal 12.

d.) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

- 2.) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, bahan hukum skunder tersebut akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁷ Dalam penulisan ini menggunakan buku ilmu hukum, jurnal hukum dan laporan hukum.
- 3.) Bahan hukum tersier, yaitu bersumber dari bahan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder.³⁸ Bahan hukum tersier dari kamus hukum, ensiklopedia, media cetak atau elektronik, dan sumber lain yang sesuai

D. Teknik Pengumpulan Data

Sejalan dengan jenis penelitian dan data yang penulis gunakan maka cara dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (dokumen). Studi kepustakaan (dokumen) merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan studi kepustakaan (dokumen) ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur, artikel, majalah dan koran, karangan ilmiah, makalah dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang terkait dengan isu hukum yang dikaji.³⁹

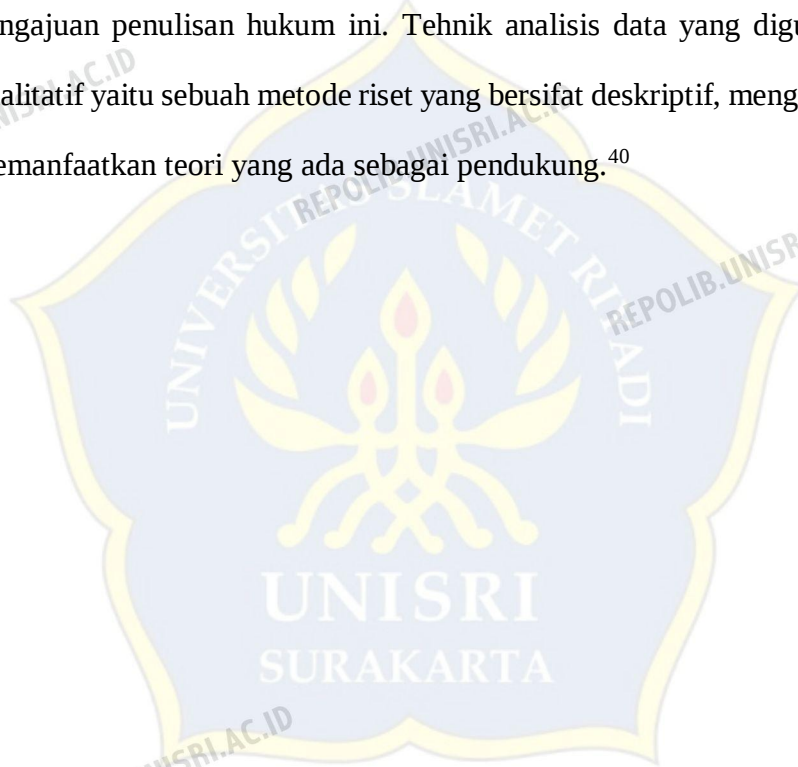
³⁷ Ibid. Hal 13.

³⁸ Ibid. Hal 14.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *"Penelitian Hukum Edisi Revisi"*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Hal 21

E. Analisis Data

Pada tahap ini yang dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga dapat menyimpulkan persoalan-persoalan yang diajukan dalam pengajuan penulisan hukum ini. Teknik analisis data yang digunakan secara kualitatif yaitu sebuah metode riset yang bersifat deskriptif, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai pendukung.⁴⁰



⁴⁰ Muhaimin. 2020. "*Metode Penelitian Hukum*". Mataram: Mataram University Press. Hal 68.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Kasus / Duduk Perkara

1. Identitas Terdakwa

- a) Nama Lengkap : Anak yang berhadapan dengan hukum
- b) Tempat Lahir : Karanganyar
- c) Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun 8 bulam / 3 maret 2006
- d) Jenis Kelamin : Laki-Laki
- e) Kebangsaan : Indonesia
- f) Tempat Tinggal : Kabupaten Karanganyar
- g) Agama : Islam
- h) Pekerjaan : -

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- 1) Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI NO.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan

Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kutoarjo dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kutoarjo dikurangi selama anak Bin Harun Nur Rosyid menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan S.W.A.G.
 - 1 (satu) helai sarung berwarna orange motif abu – abu
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah maroon
 - 1 (satu) helai Kaos lengan pendek warna abu – abu bertuliskan “UNDER ARMOUR “
 - 1 (satu) helai sarung berwarna hijau motif hitam
- 4) Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-02/SRGEN/ANAK.2/03.2023 tanggal 20 Maret 2023 sebagai berikut:

hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.00 wib setelah ba'da isya anak, saksi anak I dan saksi anak berkoordinasi untuk mengumpulkan semua anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang terdiri dari santri kelas 2,3 dan 4 setara kelas 1,2 SMP dan kelas 1 SMA yang berjumlah 40 (empat puluh) orang di kamar nomor 210 asrama dengan tujuan melakukan evaluasi semua anggota rayon selama melakukan kegiatan pada bulan oktober 2022 sampai bulan november tahun 2022.
- 2) Bahwa anak meminta izin saksi 3 pihak keamanan pondok pesantren untuk melakukan evaluasi terhadap semua anggota rayon lantai 2 sebelah utara dan menyampaikan bentuk hukuman yang diberikan jika terdapat anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang melanggar tata tertib maka akan diberikan sanksi yaitu membeli barang-barang inventaris kebersihan yang dipergunakan untuk rayon lantai 2 sebelah utara.
- 3) Bahwa setelah pihak keamanan pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran memberikan izin selanjutnya anak, saksi anak 1 dan

saksi anak 2 mengumpulkan semua anggota rayon lantai 2 sebelah utara di kamar nomor 210 Asrama pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran, kemudian sekira pukul 21.30 wib semua anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang terdiri dari santri kelas 2,3 dan 4 setara kelas 1,2 SMP dan kelas 1 SMA yang berjumlah 40 (empat puluh) orang berkumpul di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran, selanjutnya saksi anak memulai kegiatan evaluasi dengan menanyakan siapa saja anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang melanggar tata tertib di lingkungan pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran selama bulan Oktober 2022 sampai bulan November 2022. Selanjutnya anak menyuruh anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang berada di kamar 210 Asrama Pondok pesantren untuk memisahkan diri antara yang melanggar tata tertib untuk maju ke depan sebelah utara dan yang tidak melanggar tata tertib untuk tetap duduk di sebelah selatan, kemudian saksi anak 1 menanyakan kepada anggota rayon yang melanggar tata tertib untuk memilih sanksi berupa hukuman cepat atau hukuman lama, lalu anak menyampaikan hukuman lama yaitu bersih-bersih di lingkungan pondok dan hukuman cepat yaitu membeli inventaris kebersihan. Selanjutnya yang melanggar tata tertib yaitu tidak menjemur pakaian yang ada di ember merasa keberatan untuk membeli barang inventaris kebersihan dan meminta hukuman cepat dengan cara di pukul agar hukuman yang di berikan cepat selesai

kemudian saksi anak 1 yang memberikan tindakan kekerasan kepada korban Ahmad Rifai

- 4) Bahwa saksi anak 1 menyampaikan kepada anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang menginginkan hukuman seperti saksi anak Ahmad Rifai dengan cara di pukul dan di tendang, pada saat itu sekitar 5 (lima) orang yang maju ke depan yang menginginkan hukuman tersebut selanjutnya saksi anak 2 yang memberikan hukuman kepada 5 (lima) orang tersebut kemudian saksi anak 1 menyampaikan kepada anggota rayon 2 lantai sebelah utara masih ada yang menginginkan hukuman yang sama dengan cara di pukul selanjutnya ada beberapa anggota rayon yang maju ke depan antara lain anak korban, saksi anak Naufal, anak Calvin.
- 5) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 wib anak berada di kamar 210 Asrama Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran menyuruh anak korban melakukan posisi kuda kuda sejajar dan meminta untuk menahan nafas ketika di pukul dan di tendang selanjutnya anak menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada anak korban sebelah kiri setelah di pukul anak korban membuang nafas kemudian anak korban yang masih dalam posisi kuda-kuda sejajar dipukul oleh anak menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 1 kali mengenai dada bagian Tengah selanjutnya anak menyuruh anak korban mengangkat sarung yang dipakainya keatas dengan maksud akan

ditendang kaki bagian kanan tiba-tiba anak korban jatuh kedepan dan kepalanya membentur lemari lalu seponatan anak dan saksi anak 1 menolong anak korban sebelum terjatuh ke lantai.

6) Bahwa selanjutnya anak korban mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri kemudian anak berusaha menolong dengan cara memberi minyak kayu putih yang di oleskan di bagian bawah hidung namun saksi anak korban tetap tidak sadarkan diri kemudian anak, saksi anak 1, saksi anak 2 mengangkat saksi anak korban ke luar kamar agar mendapatkan udara yang lebih banyak tetap tidak sadarkan diri selanjutnya saksi anak korban di bawa ke Klinik Asa Medika Masaran, Sragen karena peralatan tidak lengkap kemudian di rujuk ke Rumah Sakit PKU Masaran, Sragen sampai sana saksi anak korban meninggal dunia.

7) Bahwa perbuatan anak mengakibatkan saksi anak korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun sesuai kutipan akte kelahiran nomor 3521CLT0801200906630 tertanggal 08 Januari 2009 yang menyatakan (saksi anak korban) lahir pada tanggal 23 April 2008 telah meninggal dunia berdasarkan surat visum et repertum nomor VER 073/IKF&ML/XI/2022 tanggal 25 November 2022 yang di tanda tangani Dr. dr. HARI WUJOSO SpF, M.M selaku Direktur RSUD Dr.Moewardi Provinsi Jawa Tengah telah di lakukan pemeriksaan luar dan dalam serta laboratorium terhadap jenazah ANAK KORBAN yang menerangkan Dr. dr. HARI WUJOSO SpF, M.M sebagai dokter jaga pada Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal RSUD

Dr. Moewardi bersama tim pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 pukul 13.30 WIB bertempat di ruang Otopsi Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Moewardi melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah yang identitasnya:

Nama : ANAK KORBAN
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl lahir : Sragen, 23 April 2008 / 14 Tahun
Pekerjaan : Pelajar
Agama : Islam
Alamat : Kab. Sragen

8) Dengan Hasil Pemeriksaan

HASIL PEMERIKSAAN LUAR

1. Ukuran jenazah: Panjang jenazah seratus enam puluh satu centimeter
2. Lebam jenazah: terdapat lebam jenazah berwarna biru keunguan yang tidak hilang dengan penekanan pada paha, pantat, pinggang. Punggung, leher samping kanan, kiri dan bawah
3. Dada bagian luar: tidak terdapat luka memar berwarna biru keunguan di samping ketiak kanan, ukuran 4 centimeter, sedangkan luka memar berwarna biru keunguan di bawah ketiak kanan, 12 sentimeter. Pada pengetukan terdapat suara redup. Tidak teraba derik tulang pada tulang dada.

4. Perut bagian luar: Permukaan perut sama tinggi sejajar dari permukaan dada. Tidak terdapat luka. Pada memar berwarna biru keunguan di perut kanan atas berukuran 8 centimeter. Pada perabaan teraba kenyal pada pengetukan terdengar redup.

HASIL PEMERIKSAAN DALAM

1. Kulit dada di buka: Tidak terdapat luka, tidak terdapat patah tulang, dan tinggi sekat rongga dada kanan setinggi iga lima sela iga dan kiri setinggi iga lima sela iga.
2. Tulang dada di buka: Tidak terdapat pelebaran pembuluh darah bagian jantung yang terlihat pada bagian atas selebar lima sentimeter dan pada bagian bawah selebar sembilan sentimeter, tidak terdapat luka pelekatan, tidak ada cairan dalam rongga dada.
3. Kantong jantung di buka: terdapat cairan berwarna bening, ukuran jantung panjang lima belas sentimeter lebar dua belas sentimeter tinggi tigabelas sentimeter, berat dua ratus delapan puluh tujuh gram, jantung berwarna merah konsistensi lunak tidak tertutup jaringan lemak.
4. Jantung di buka: Lubang antara bilik kiri dan serambi kiri sebesar satu koma lima sentimeter, lubang antara bilik kanan dan serambi kanan sebesar dua satu koma lima sentimeter. Keadaan klep jantung berwarna merah Perabaan kenyal, tebal otot bilik kiri satu koma dua sentimeter, tebal otot serambi kiri nol koma

dua sentimeter, bilik kanan dan serambi kanan nol koma lima sentimeter Otot papilaris teraba kenyal Tebal otot bilik kiri satu koma lima sentimeter, serambi kirii nol koma tiiga sentimeter, bilik kanan nol koma tiga sentimeter serambi kanan nol koma dua sentimeter. Pembuluh darah nadi koronaria dibuka tidak terdapat sumbatan, pada perabaan teraba kenyal.

5. Paru-Paru kanan di buka: Terdiri dari tiga bagian, tidak ada perlekatan, mudah dilepas, berwarna gelap, konsistensi lunak, tepi lancip, permukaan datar Ukuran panjang duapuluh satu sentimeter, lebar enam belas sentimeter, tinggi lima sentimeter berat limaratus delapan belas gram. Pada pengirisan warna jaringan berwarna gelap dan pada pemijatan tidak terdapat cairan.

6. Paru-Paru kiri di buka: terdiri dari dua bagian, tidak ada perlekatan, mudah dilepas, berwarna gelap, konsistensi lunak, tepi lancip, permukaan datar Ukuran panjang duapuluh satu sentimeter, lebar enam belas sentimeter, tinggi empat sentimeter, empat ratus lima puluh gram. Pada pengirisan warna jaringan berwarna gelap dan pada pemijatan tidak terdapat cairan.

7. Kulit dan dinding perut dibuka: tidak terdapat cairan di dalam rongga perut.

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

- Terdapat pembengkakan pada paru-paru kanan dan kiri

- Kulit dada dalam batas normal
- Kulit bahu kiri terdapat pembengkakan

KESIMPULAN

- Di atas meja outupsi terdapat satu jenazah laki – laki utuh dan beridentitas jelas .pada pemeriksaan luar terdapat lebam mayat pada bagian punggung tidak hilang dalam penekanan
- Terdapat sianosis pada jaringan tangan, jari kaki dan bibir
- Korban meninggal oleh karena mati lemas, di duga oleh karena reflek vagal.

Perbuatan anak sebagaimana di atur dan di ancam pidana pada Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.

Sgn tanggal 04 Mei 2023

Amar putusan lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN

KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA ANAK
sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan Anak tetap ditahan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan S.W.A.G. milik Korban; - 1 (satu) helai sarung berwarna orange motif abu-abu milik Korban; - 1 (satu) helai celana dalam warna merah maroon.

Dikembalikan kepada orang tua I yaitu saksi I

1 (satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan UNDER ARMOUR milik Anak Pelaku; - 1 (satu) helai sarung berwarna hijau motif hitam milik Anak Pelaku
Dikembalikan kepada Anak

- 6) Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Anak.

Dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana karena adanya keyakinan yang didukung dengan fakta-fakta dipersidangan. Fakta-fakta tersebut sudah cukup untuk meyakinkan hakim yaitu dengan adanya alat bukti, inilah beberapa alat bukti yang sah menurut KUHAP pasal 184 ayat (1)

- Adanya keterangan dari saksi
- Adanya surat
- Adanya keterangan ahli
- Adanya petunjuk

Jika salah satu bukti seperti contoh diatas dihadirkan dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran, maka hakim dapat memutus dan menimbang bersalah maupun tidak.

1. Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Dari permasalahan diatas hakim mengambil keputusan atas dasar masih dibawah umur sehingga memberikan perlindungan tindak pidana pembunuhan dengan pasal 80 ayat (3) Jo pasal 76 C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI NO. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang peraturan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

1) Dakwaan penuntut umum

Penuntut umum telah mengajukan anak ke persidangan dengan dakwaan

Tunggal, yaitu:

Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (3) Jo pasal 76 C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI NO. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang peraturan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

2) Keterangan Saksi

➤ Saksi 1

Bahwa saksi adalah bapak kandung Anak Korban, Bahwa setelah sampai di Pondok saksi diberitahu keponakan saksi (Anak saksi V) kalau ANAK KORBAN meninggal karena di pukul seniornya, dan saksi 1 juga diberitahu oleh salah satu ustad yang mengatakan kalau yang melakukan penganiayaan adalah Anak (santri Ponpes Ta'mirul Islam Kampus Masaran, Kabupaten Sragen). Bahwa setelah itu saksi dan pihak keluarga saksi meminta jenazah anak saksi (I Anak Korban) untuk dilakukan autopsi lalu di bawa ke Rumah Sakit Moewardi Surakarta dengan didampingi pihak kepolisian

➤ Saksi 2

Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, sekitar pukul 22.45 WIB di kamar nomor 210 Asrama Ponpes Ta'mirul Islam Kampus Masaran Dukuh Sidomulyo, RT24, Desa Krikilan, Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. Bahwa ANAK KORBAN memilih hukuman fisik, kemudian menerima tindakan

fisik lalu ANAK KORBAN diperintah push up tidak mau kemudian menerima tendangan dan pukulan dibagian dada. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari pihak pondok Ta'mirul Islam tersebut, saksi 2 bersama orang tua korban (Saksi 1) dan pakde korban, datang ke Kepolisian Sektor Masaran untuk melaporkan kejadian yang dialami anak korban tersebut.

➤ Anak Saksi 1

Bahwa saat kejadian anak saksi 1 berada di dalam kamar 210 tempat kejadian perkara berjarak hanya kurang lebih 2 (dua) meter namun pada saat itu kejadian terjadi di samping sebelah kiri anak saksi dimana anak saksi 1 berdiri menghadap ke Barat sedangkan ANAK KORBAN berdiri menghadap ke Timur, anak saksi 1 baru melihat kearah kiri ketika ANAK KORBAN mulai terjatuh dengan membentur lemari yang berada di sebelah kiri dan pada saat itu spontan anak saksi 1 berusaha menolong ANAK KORBAN.

➤ Anak Saksi 2

Bahwa yang memukul anak korban hanya ANAK PELAKU tidak ada yang lain dengan menggunakan tangan kosong. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut anak korban meninggal dunia. Bahwa yang mengetahui kejadian ANAK PELAKU melakukan penganiayaan terhadap ANAK KORBAN kurang lebih ada 40 (empat puluh) siswa. Bahwa anak saksi 2 membenarkan barang bukti pakaian dan

sarung yang dipakai oleh korban Anak korban dan anak pelaku saat kejadian

➤ Anak Saksi 3

Bahwa anak melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN karena disuruh oleh anak saksi I Bahwa saat kejadian Anak saksi I menyuruh anak yang belum dihukum untuk memilih mau dihukum oleh siapa, kemudian ada beberapa orang Anak yang salah satunya ANAK KORBAN memilih untuk dihukum cepat. Bahwa ANAK PELAKU adalah kakak kandung anak saksi 3 sedangkan ANAK KORBAN, adalah teman 1 kamar atau 1 rayon di Pondok Pesantren.

➤ Anak Saksi 4

Saksi anak 4 sempat melihat kalau ANAK PELAKU bersalaman dengan ANAK KORBAN, tidak lama kemudian anak saksi melihat ANAK PELAKU menendang NOUFAL RIDWAN sebanyak berapa tidak tahu, yang jelas mengenai dada dan mengenai paha sebelah kanan, setelah itu anak saksi melihat melakukan pemukulan sebanyak berapa kali tidak tahu, dan mengenai dada sebelah tengah, setelah melakukan pemukulan selanjutnya anak saksi melihat kalau ANAK PELAKU menendang terhadap ANAK KORBAN menggunakan kaki kanan dan mengenai dada tengah, setelah di tendang selanjutnya ANAK PELAKU melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai dada tengah, setelah di pukul saya melihat ANAK

KORBAN tersungkur ke lantai dan mengalami kejang – kejang dan mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya, mengetahui hal tersebut anak saksi 4 melihat ANAK PELAKU sempat menolong ANAK KORBAN dengan cara menarik punggung ke atas, namun saat itu ANAK KORBAN masih menahan kesakitan.

➤ Anak Saksi 5

Bahwa anak saksi 5 saksi 5 dan ANAK KORBAN adalah saudara sepupu. Bahwa anak saksi 5 mengetahui kejadian tersebut karena posisi anak saksi berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dengan ANAK KORBAN. Bahwa ANAK PELAKU melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN dengan cara menendang ANAK KORBAN dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 kali dan mengenai perut, setelah ditendang kemudian memukul menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali hingga mengenai dada. Bahwa ANAK PELAKU memukul terhadap ANAK KORBAN sendiri dengan menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat.

➤ Saksi 4

Bahwa Saksi sebagai kepala sekolah/ Direktur KMI Putra di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Masaran Sragen sejak tahun 2016 dan diangkat oleh pimpinan Pondok Pesantren Ta'mirul Islam. Saksi 4 mengetahui kejadian penganiayaan/ kekerasan tersebut dari saksi 8 sekitar pukul 04.30 WIB, setelah saksi membuka whatsapp pada pukul 05.00 WIB setelah mengimami sholat subuh di masjid.

tanggung jawab saksi 4 hanya pembelajaran / kurikulum dan disiplin ustad - ustad dalam mengajar, kedatangan ustad, pondok pesantren itu 24 jam dan ada 2 kegiatan yaitu kegiatan sekolah dan diluar sekolah, Bahwa diluar pukul 07.15 WIB sampai dengan pukul 12.05 WIB kegiatan santri pada Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Putra sudah diluar tanggung jawab saksi 4 Bahwa untuk kegiatan luar jam sekolah adalah tanggung jawab di bidang pengasuhan yaitu Saksi 5 selaku Wakil pengasuh dan Ust. AGUS SETIAWAN sebagai pengasuh santri.

➤ Saksi 8

Bahwa penyebab atau pemicu kekerasan didalam pondok karena adanya persidangan gelap. Bahwa yang dimaksud dengan persidangan gelap yaitu persidangan tidak resmi yang tidak sesuai prosedur. Bahwa di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam pernah ada kejadian kekerasan sebelumnya akan tetapi tidak sampai meninggal sekitar 2-3 tahun yang lalu, saksi 8 lupa tepatnya Bahwa setahu saksi 8 menjadi penyebab dari persidangan gelap tersebut terjadi karena adanya junior yang tidak patuh kepada seniornya langkah yang dilakukan pondok terhadap Anak yaitu di kembalikan kepada orangtuanya. setelah kejadian meninggalnya ANAK KORBAN seluruh kepengurusan Rayon diambil oleh Ustad dan kamar ustad dipindah dikamar dekat dengan kamar santri, untuk santri kami itikaf kan untuk merenungi kesalahan.

➤ Saksi 12

Bahwa saksi 12 adalah orang tua kandung ANAK PELAKU Bahwa awalnya saksi 12 tidak mengetahui penyebabnya namun setelah mendengar cerita dari anak saksi 3, diketahui ANAK KORBAN menerima penganiayaan karena tidak melaksanakan piket kamar dan menerima hukuman tersebut. Bahwa anak tidak pernah ikut beladiri, ketika minta izin akan ikut PSHT atau pagar Nusa tidak diperbolehkan, tetapi tidak tahu jika di Pondok ada program beladiri. Bahwa kami dari keluarga minta maaf kepada keluarga ANAK KORBAN atas perbuatan yang telah dilakukan ANAK PELAKU dan keluarga saksi juga memberikan santunan kepada keluarga ANAK KORBAN.

➤ Saksi Ahli

Dr. dr HARI WUJOSO, Sp.F., M.M, dibawah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi Ahli membenarkan yang membuat Visum et repertum Nomor 073/IKF&ML/XI/2022 jenazah atas nama ANAK KORBAN yang kasus masuk pada tanggal 20 November 2022 dan jadi suratnya tertanggal 25 November 2022 Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam secara umum yang kami temukan adalah tanda asfiksia atau mati lemas yang asfiksia itu akan timbul tanda-tanda mati lemas, seperti pembengkakan organ dalam yang saksi ahli lihat dalam pemeriksaan patologi anatomi dan saksi ahli tidak menemukan tanda extrim

memar. Memar itu tanda akibat adanya benturan. Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium ada pembengkakan pada paru-paru kanan dan kiri ANAK KORBAN kemudian pada kesimpulan ketiga ANAK KORBAN meninggal mati lemas diduga karena reflek vagal. Reflek vagal itu munculnya secara spontan, rangsangan ringan reflek vagal pada telinga itu bisa pingsan, dan pada kondisi orang yang lemah bisa menyebabkan kematian.

3) Keterangan Terdakwa

A. Terdakwa ANAK PELAKU

- (1) Bahwa ANAK PELAKU pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan anak dalam BAP sudah benar
- (2) Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 Wib di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran yang beralamat di Dk. Sidomulyo Rt. 024 Ds. Krikilan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, Anak telah melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN hingga mengakibatkan ANAK KORBAN meninggal dunia
- (3) Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib setelah bada isya, ANAK PELAKU bersama dengan anak saksi I dan Anak Saksi II berkordinasi dengan tujuan untuk mengumpulkan semua anggota rayon lantai 2 sebelah utara dengan tujuan untuk mengevaluasi semua anggota yang melanggar tertib maka akan di berikan sanksi

yaitu di denda untuk membeli barang-barang inventaris kebersihan untuk rayon lantai 2 sebelah utara. Kemudian pada saat itu ANAK PELAKU menyuruh anggota rayon lantai 2 sebelah utara untuk memisahkan diri antara yang telah melanggar tata tertib dan yang tidak melanggar, dengan cara yang melanggar di suruh untuk maju kedepan sebelah utara kemudian yang tidak melanggar ANAK PELAKU menyuruh untuk tetap duduk di sebelah Selatan, kemudian pada saat itu ANAK PELAKU menerangkan bahwa bentuk hukuman yang lama yaitu adalah bersih-bersih lingkungan rayon sedangkan bentuk hukuman cepat yaitu adalah membeli inventaris kebersihan lingkungan. Kemudian salah satu anggota rayon yang melanggar yaitu saudara AMHAD RIFAI merasa keberatan untuk membeli barang inventaris kebersihan dan kemudian saudara AHMAD RIFAI meminta hukuman yang lain dengan cara di pukul agar lebih cepat selesai, kemudian ada sekitar 5 orang yang maju kedepan yang ingin menerima hukuman yang sama seperti AHMAD RIFAI dengan cara di pukul dan tendang. saudara CALVIN CALISTA dan ANAK KORBAN mengajukan diri untuk meminta hukuman yang sama dengan cara di pukul agar cepat selesai kemudian pada saat itu ANAK PELAKU yang mengambil tindakan yaitu berawal dari sdr. NAUFAL RIDWAN lalu sdr. CALVIN CALISTA dan ANAK KORBAN. kemudian ganti giliran ANAK KORBAN yang menerima hukuman, awalnya

ANAK PELAKU menyuruh ANAK KORBAN untuk melakukan kuda kuda sejajar lalu setelah ANAK KORBAN dalam posisi kuda kuda sejajar, ANAK PELAKU meminta ANAK KORBAN menarik nafas kemudian menahan nafasnya, kemudian ANAK PELAKU memukul sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian dada ANAK KORBAN, setelah itu ANAK PELAKU juga menendang sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan, hingga mengenai bagian dada ANAK KORBAN, setelah itu ANAK PELAKU menyuruh ANAK KORBAN, mengangkat sarungnya dengan tujuan akan menendang paha ANAK KORBAN, namun setelah itu ANAK KORBAN terhuyung jatuh ke depan dan kepala nya membentur lemari yang posisi lemari tersebut di belakang ANAK PELAKU, kemudian saat tubuh ANAK KORBAN terjatuh kedepan lalu ANAK PELAKU reflek menangkap tubuh korban namun kepala ANAK KORBAN membentur almari lalu Anak saksi I ikut membantu reflek memegang kepala ANAK KORBAN dan membetulkan posisi kepala ANAK KORBAN, kemudian tubuh korban di luruskan di lantai saat itu ANAK KORBAN masih kejang-kejang hingga tidak sadarkan diri kemudian tak berselang lama yang datang adalah ustad HARIS ALI setelah itu ANAK PELAKU bersama dengan BENY FAJAR dan yang lainnya mengangkat ANAK KORBAN ke dalam mobil Grand Max untuk dibawa ke di bawa ke Klinik ASA MEDIKA, dan pada

saat itu Klinik ASA MEDIKA menganjurkan untuk membawa ANAK KORBAN ke RS.PKU Masaran Sragen dan setelah sampai di RS.PKU Masaran, ANAK KORBAN mendapatkan penanganan dari dokter, dan setelah dokter memberikan penanganan, lalu memberi tahu bahwa ANAK KORBAN tersebut telah meninggal.

(4) Bahwa ketika mengantarkan ANAK KORBAN ke RS PKU Muhammadiyah Masaran, disana ANAK PELAKU menghadap Saksi SAKSI 11 mengaku ANAK PELAKU lah yang telah melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN.

(5) Bahwa ANAK PELAKU saat melakukan kekerasan yang mengakibatkan ANAK KORBAN meninggal dunia tersebut menggunakan tangan kosong atau tidak menggunakan alat.

(6) Bahwa ANAK PELAKU melakukan perbuatan kekerasan tersebut karena pada saat itu ANAK PELAKU sebagai kakak kelas/ senior di Pondok Pesantren Ta`mirul Islam tersebut mengetahui ANAK KORBAN melanggar tata tertib di Pondok Pesantren dimana ANAK KORBAN di dapati tidak melaksanakan piket.

(7) Bahwa maksud ANAK PELAKU melakukan kekerasan tersebut sebagai bentuk hukuman terhadap ANAK KORBAN karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas piket kebersihan di Pondok Pesantren Ta`mirul Islam dan tujuanya yaitu agar ANAK KORBAN mentaati tata tertib pondok pesantren agar melaksanakan piket kebersihan.

(8) Bahwa dari awal niat ANAK PELAKU melakukan kekerasan hanya untuk menghukum dan tidak mempunyai niat untuk membuat ANAK KORBAN tersebut meninggal dunia.

(9) Bahwa ANAK KORBAN tidak melakukan perlawanan apapun melainkan hanya pasrah pada saat ANAK PELAKU melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan kepada dirinya.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

1. (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan S.W.A.G. milik Korban
2. (satu) helai sarung berwarna orange motif abu-abu milik Korban
3. (satu) helai celana dalam warna merah maroon
4. (satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan UNDER ARMOUR milik Anak Pelaku
5. (satu) helai sarung berwarna hijau motif hitam milik Anak Pelaku

Ketua sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa ANAK PELAKU dan oleh yang bersangkutan membenarkan.

4) Surat

1. Kutipan Akte Kelahiran atas nama ANAK KORBAN diketahui lahir pada tanggal 23 April 2008.
2. Surat Kematian atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PKU Masaran Sragen yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi XV.

3. Surat Visum et Repertum No: VER 073/IKF&ML/XI/2022 tanggal 25 November 2022 yang di tanda tangani Dr. dr. HARI WUJOSO SpF, M.M selaku Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta Provinsi Jawa Tengah dan sebagai dokter jaga pada Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal RSUD Dr. Moewardi Surakarta terkait pemeriksaan luar dan dalam serta laboratorium terhadap jenazah ANAK KORBAN.

5) Pembelaan anak

Surat pembelaan yang diajukan oleh anak dan penasihat hukum bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak pelaku yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut, mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada anak yang seringan ringannya dan seadil-adilnya kepada anak dengan alasan Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta anak masih ingin melanjutkan sekolah Kembali.

6) Pertimbangan Hakim

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan barang bukti, setelah disambungkan antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka sidang membuktikan dan membenarkan fakta hukum yang benar ANAK PELAKU melakukan perbuatan yang didakwakan JPU dan anak tersebut bertobat, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak
3. Yang menyebabkan mati

Menimbang, dalam melalui proses persidangan bahwa semua unsur- unsur dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah memenuhi menurut hukum maka pengadilan berpendapat bahwa Anak pelaku telah terbukti secara sah dan terbukti bersalah dengan kualifikasi “melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya anak”

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Anak

mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Anak hanya dapat dipidana dan dikenai tindakan berdasarkan ketentuan didalam perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah mengakibatkan kematian ANAK KORBAN yang merupakan anak satu-satunya dari orang tuanya (saksi I).
- Belum ada perdamaian dengan keluarga ANAK KORBAN walaupun telah ada upaya dari keluarga Anak untuk itu

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut
- Keluarga Anak sudah memberikan santunan kepada keluarga ANAK KORBAN

Analisis Penulis

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pertimbangan yuridis hakim dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn, dipaparkan sebagai berikut:

1. Dakwaan penuntut umum

Perbuatan Anak pelaku berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan dari terdakwa (Anak pelaku) dan bukti-bukti setelah dihubungkan saling bersesuaian, sehingga perbuatan Anak pelaku memenuhi unsur-unsur yang didakwa oleh Penuntut Umum.

2. Keterangan saksi

Dari seluruh keterangan saksi menerangkan benar merupakan fakta-fakta persidangan sebagai alat bukti yang menunjukkan kesalahan terdakwa (anak).

3. Keterangan Terdakwa (anak)

Berdasarkan keterangan Anak pelaku secara tegas menerangkan bahwa telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya anak. Dengan demikian, keterangan Anak pelaku dapat digunakan sebagai bukti.

4. Barang Bukti dan Alat Bukti

Barang bukti dan alat bukti yang ditunjukkan dalam persidangan telah diakui dan dikenal oleh Anak pelaku, saksi-saksi, dan telah terungkap dalam persidangan sehingga dapat menambah keyakinan Hakim bahwa benar Anak pelaku telah melakukan tindak pidana kekerasan

yang mengakibatkan matinya anak.

5. Peraturan Dalam Hukum Pidana

Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua. Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk membuktikan adanya kesalahan Anak pelaku, penuntut umum dan Hakim berusaha membuktikan melalui alat-alat bukti dan dihubungkan dengan perbuatan Anak pelaku. Alat-alat bukti sebagaimana yang dimaksud yaitu:

- Keterangan Saksi
- Keterangan Ahli
- Keterangan Terdakwa
- Surat Visum

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Anak pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang dalam pasal yang didakwakan.

Selain pertimbangan yuridis hakim juga harus mempertimbangkan non yuridis agar saksi yang dijatuhkan memuat nilai keadilan agar korban tidak merasakan ketidakadilan di negara hukum.

Berikut pertimbangan non yuridis hakim dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Bahwa anak pelaku melakukan kekerasan tersebut sebagai bentuk hukuman terhadap anak korban karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas piket kebersihan di Pondok Pesantren Ta`mirul Islam dan tujuannya yaitu agar anak korban mentaati tata tertib pondok pesantren agar melaksanakan piket kebersihan kemudian bahwa dari awal niat anak pelaku melakukan kekerasan hanya untuk menghukum dan tidak mempunyai niat untuk membuat anak korban tersebut meninggal dunia.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Menimbang bahwa konsekuensi dari tindakan kekerasan yang dilakukan anak pelaku telah mengakibatkan matinya anak. berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn, dalam hal ini terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Sehingga anak pelaku dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda yang diganti dengan pelatihan kerja. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu bertempat di Lembaga Pelatihan Kerja Anak (LPKA) sesuai peraturan perundangan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan.

Merujuk pada pertimbangan yuridis dan non yuridis seperti yang

telah penulis uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Hakim menjatuhkan putusan terhadap anak berupa pidana penjara selama 6 Tahun dan pidana denda sejumlah 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo dengan alasan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim menempatkan pertimbangan yuridis dan non yuridis secara seimbang, tanpa ada yang mendominasi.
2. Hakim mempertimbangkan hukuman Anak pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana serius karena telah mengakibatkan korban jiwa sehingga untuk pemidanaan yang tepat untuk Anak pelaku dalam perkara ini menurut pertimbangan Hakim adalah agar Anak pelaku dijatuhi Pidana Penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Hakim mempertimbangkan masa lamanya pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan kepada anak pelaku didasarkan pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
4. Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) bahwa Pidana penjara terhadap Anak pelaku hanya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) yang menurut pendapat Majelis Hakim terhadap pemidanaan tersebut dipandang telah sesuai.

5. Dipersidangan telah disampaikan pembelaan Anak pelaku, maupun Penasihat Hukumnya serta keterjangan dari orang tua Anak pelaku yang intinya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak pelaku mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta karena anak masih ingin bersekolah.

Merujuk pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn yang pada akhirnya dalam hal penjatuhan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan matinya anak, tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan Hakim. Pertimbangan Hakim yang tidak mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Namun pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn putusan yang diberikan berupa pidana penjara selama 6 Tahun dan pidana denda sejumlah 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo.

Dalam hal ini penulis rasa putusan hakim dalam menjatuhkan putusan lebih berat daripada jaksa penuntut umum sudah adil. Karena hakim mempertimbangkan bahwa anak korban kekerasan tersebut merupakan anak tunggal atau satu satunya orang tua, di samping itu hakim juga mempertimbangkan bahwa keluarga korban belum ada rasa ingin berdamai dengan keluarga pihak terdakwa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana kekerasan hingga mengakibatkan matinya anak dalam Putusan Nomor Perkara 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn memiliki dua faktor diantaranya yakni: faktor internal antara lain (kurangnya wawasan pengetahuan hukum, kurangnya pengetahuan pendidikan, kurangnya moralitas anak, serta pengaruh psikologis) dan faktor eksternal (perkembangan zaman, kurangnya pengawasan orangtua, serta ingin diakui oleh masyarakat).
2. Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan Keputusan pada Putusan Nomor Perkara Perkara 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn yang dilakukan oleh seorang anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sragen, yaitu Faktor Yuridis: (Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua. Atas Undang-undang RI Nomor 23

tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain itu hakim memperhatikan alat bukti yang diajukan serta hakim memperhatikan hal yang meringankan terdakwa: Yaitu pelaku mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta anak masih ingin bersekolah dan hal memberatkan hukuman terdakwa: bahwa anak korban kekerasan tersebut merupakan anak tunggal atau satu satunya orang tua, di samping itu hakim juga mempertimbangkan bahwa keluarga korban belum ada rasa ingin berdamai dengan keluarga pihak terdakwa) Faktor non-yuridis: (latar belakang perbuatan anak, bahwa anak pelaku melakukan kekerasan tersebut sebagai bentuk hukuman terhadap anak korban karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas piket kebersihan di Pondok Pesantren Ta`mirul Islam dan tujuannya yaitu agar anak korban mentaati tata tertib pondok pesantren dan akibat perbuatan anak yaitu konsekuensi dari tindakan kekerasan yang dilakukan anak pelaku telah mengakibatkan matinya anak. berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn, diberikan berupa pidana penjara selama 6 Tahun dan pidana denda sejumlah 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo).

B. Saran

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan selama 6 Tahun dan denda sejumlah 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo). terhadap anak terdakwa pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan matinya anak, menurut saya sudah sesuai dengan undang undang dalam pasal 80 ayat 3 jo pasal 76 C No.35 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI No.17 Tahun 2016, mengingat bahwa anak korban tersebut merupakan anak satu satunya dari orang tua.
2. Perlu adanya peran dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi hukum dan psikologi kepada anak agar lebih bijak dalam menghadapi perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Adami Chazawi. 2007. *"Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Ofsez.
- Arbijoto. 2010. *"Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman"*. Jakarta: Diadit Media
- Fans Maramis. 2013. *"Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia"*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hadi Setia Tunggal. 2013. *"UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"*. Jakarta: Harvarindo.
- Haliman. 1972. *"Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ahlus Sunnah"*. Jakarta: Bulan Bintang. Cet. Pertama
- Kartini Kartono. 1981 *"Gangguan-Gangguan Psikis Anak"*. Bandung: Sinar Baru.
- Kartini Kartono. 1992. *"Pathologi Sosial Kenakalan Remaja"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lilik Mulyadi. 2007. *"Kekuasaan Kehakiman"*. Surabaya: Bina Ilmu
- M. Nasir. 1998. *"Metodologi Penelitian"*. Jakarta: Gahlia Indonesia.
- Maidin Gultom. 2012. *"Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan."* Bandung. Refika Aditama
- Mardi Candra. 2018. *"Aspek Perlindungan Anak Indonesia"*. Jakarta: Prenandamedia Group.
- Muhaimin. 2020. *"Metode Penelitian Hukum"*. Mataram: Mataram University Press.
- Nashriana. 2011. *"Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia"*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. "Hukum Perlindungan Anak". Medan: CV Pustaka Prima.

Penghimpun Solahuddin, 2008. "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana*". Jakarta: Visimedia, Cet. Kesatu.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. "Metodologi Penelitian". Jakarta: Gahlia Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*". Jakarta: Kencana Prenada Media.

Samidjo. 1985. "*Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*". Bandung: Armico.

Schaffmeister, eat. al. 1995. *Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*". Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. "*Penelitian Hukum Normatif*". Jakarta: Rajawali Press.

Sukardi. 2011. "Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta: Bumi Aksara

Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pres.

Tongat. 2003. "*Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang Undang Pidana*". Jakarta: Djambatan.

Wiyono. 2016. "*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*". Jakarta: Sinar Grafika.

Zainudin Ali . 2007. "*Hukum Pidana Islam*". Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL/ARTIKEL/KARYA ILMIAH

Barry Franky Siregar. 2016. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan". Jurnal Universitas Atmajaya, Vol. 54.

Esti Aryani dan Triwanto. 2021. "Penyuluhan Hukum Tentang Kenakalan Remaja dan Penanggannya". Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 4. No. 3.

Nurhafifah dan Rahmiati. 2015 "*Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*", Kanun Jurnal Hukum, Vol. 66.

Kornelia Melasari. 2019. "*Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Dellegasi Kewenangan*", Jurnal Mimbar Keadilan. Vol 14, No 28.

Mohammad Hifni. 2023. *Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*. Jurnal Res Justita, Vol 3.

Yogi Aranda. 2020. "faktor faktor pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak terhadap anak". Jurnal Ius Poenale, vol.1.

MEDIA

Liza Yolanda. 2023. "Memaknai Hari Anak Nasional". <https://www.komnasham.go.id> (Diakses pada 18 Desember 2024, Pukul 12.02)

Menpan. "Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan kepada Anak di Indonesia". <https://sippn.menpan.go.id/berita/36178/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perlindungan-hukum-terhadap-kekerasan-kepada-anak-di-indonesia> (diakses pada tanggal 19 Desember 2024, pukul 11.30).

Pengadilan Militer. "Sejarah Pengadilan Militer I-05 Pontianak". <https://home.dilmil-pontianak.go.id/serajah/#:~:text=Menurut%20Pasal%2018%20Undang%20DUndang,Peradilan%20Tata%20Usaha%20Negara%2C%20dan> (diakses pada tanggal 20 Desember 2024, Pukul 10.00).

Mahir Sikki. "Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363/-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, (diakses pada tanggal 27 oktober 2024).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-Anak/2023/PN-Sgn

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik
Indonesia.

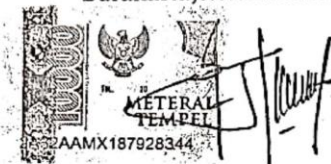


SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang kami buat telah memenuhi persyaratan-persyaratan akademik dan apabila dikemudian hari ditemukan Skripsi ini merupakan hasil tiruan, kami bersedia untuk dicabut gelar Sarjan Hukumnya dan menyerahkan Ijazah tersebut kepada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 5 Maret 2025



Nathaliz Bertha Zhafira

NPM. 21100006